



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Arief Rahman Hakim, No. 22 Kota Kotamobagu, 95711 email: dprkp.kk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 49-A TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KOTAMOBAGU
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 31 Januari 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA KOTAMOBAGU**



Ir. IMRAN AMON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600613 199403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 49-A Tahun 2017


TANGGAL : 31 Januari 2017

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu.

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- a. Melaksanakan tugas Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan meliputi umum, kepegawaian Naskah dinas penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- b. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- c. Melaksanakan inventarisasi di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kaitan dengan penyusunan program.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup Tugasnya.
- e. Koordinasi Penyediaan Infrastruktur dan pendukung di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
- f. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dibidang Perumahan Dan Permukiman
- g. Pemantauan,Pengawasan Evaluasi dan pelaporan
- h. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang Urusan pemerintahan dan kawasan permukiman.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA KOTAMOBAGU**



Ir. IMRAN AMON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600613 199403 1 002

No.	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
1	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembangunan air (minimal 1.5m)	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (KM)}}{\text{panjang seluruh drainase didaerah kabupaten (KM)}} \times 100$
2	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100$
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{jumlah rumah tinggal}} \times 100$
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemukiman umum}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$
4	Rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB}} \times 100$
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	$\frac{\text{Luas RTH Publik yang Tersedia diakhir tahun Pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya Tersedia diwilayah Kota / kawasan perkotaan}} \times 100$
4	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$
	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{luas wilayah permukiman}} \times 100$
4	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{luas wilayah permukiman}} \times 100$
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100$
4	Cakupan pelayanan rumah layak huni yang terjangkau	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah}} \times 100$
	Persentase permukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas Area Permukiman Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100$

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100$
Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$
Persentase kawasan permukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Penduduk Yang Belum Dilalui Kendaraan Roda 4}}{\text{Jumlah Seluruh Kawasan Permukiman Penduduk}} \times 100$

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA KOTAMOBAGU**



It. IMRAN AMON
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19600613 199403 1 002